



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 703 /KPTS/I/2025

TENTANG

**PENETAPAN TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL
LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa guna mendorong terpenuhinya layanan standar pelayanan minimal mencapai 100% (seratus persen), perlu ditetapkan target penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan minimal sesuai dengan standar teknis Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);